



SALINAN

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tingkatan organisasi pada unit pelaksana teknis secara objektif dan terukur, perlu menyusun kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
: INDONESIA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4. Variabel Utama adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT KP2MI/BP2MI.
5. Variabel Pendukung adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT KP2MI/BP2MI.
6. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI ditetapkan berdasarkan kriteria Klasifikasi.
- (2) Kriteria Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran yang menjadi dasar penentuan nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja UPT KP2MI/BP2MI.
- (3) Kriteria Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Variabel Utama; dan
 - b. Variabel Pendukung.

Bagian Kedua Variabel Utama

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
- b. penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

- (1) Promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan penyebaran informasi di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan;
 - b. pelaksanaan konsultasi bagi masyarakat umum di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri;
 - d. pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. pelaksanaan kerja sama yang dijalin oleh UPT KP2MI/BP2MI.
- (2) Promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara dalam jaringan;

- b. jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara luar jaringan;
 - c. jumlah pelaksanaan konsultasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. jumlah pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri;
 - e. jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - f. jumlah pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah kegiatan penyebaran informasi mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berupa video, *reels*, postingan di media sosial, atau materi publikasi digital lainnya milik UPT KP2MI/BP2MI.
- (4) Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah kegiatan penyebaran informasi mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berupa kampanye, pawai, penyebaran *leaflet*/brosur, atau aktivitas pemberian materi publikasi luar jaringan lainnya.
- (5) Jumlah pelaksanaan konsultasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah penerima konsultasi mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (6) Jumlah pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berpotensi dan berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang menerima manfaat kegiatan peningkatan kapasitas.

- (8) Jumlah pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan jumlah dokumen kerja sama yang dijalin oleh UPT KP2MI/BP2MI dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, layanan kesehatan, atau pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 5

- (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan pemerintah dan skema penempatan nonpemerintah;
 - pelaksanaan ujian Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - pendataan dan/atau pencocokan data biometrik Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
- jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan pemerintah;
 - jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah;
 - jumlah pelaksanaan ujian Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - jumlah pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - jumlah pelaksanaan pendataan dan/atau pencocokan data biometrik Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah peserta yang dilakukan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI sebagai seleksi administratif untuk memastikan Calon Pekerja Migran Indonesia memenuhi persyaratan bekerja ke luar negeri yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh UPT KP2MI/BP2MI.

- (4) Jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah peserta yang dilakukan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia perseorangan untuk memastikan Calon Pekerja Migran Indonesia memenuhi persyaratan bekerja ke luar negeri yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh UPT KP2MI/BP2MI.
- (5) Jumlah pelaksanaan ujian Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti ujian untuk seleksi teknis berupa *ubiquitous based test/computer based test, skill test, special placement program to taiwan test*, dan/atau bentuk seleksi teknis lainnya yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh UPT KP2MI/BP2MI.
- (6) Jumlah pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti orientasi pra pemberangkatan yang dilaksanakan oleh UPT KP2MI/BP2MI.
- (7) Jumlah pelaksanaan pendataan dan/atau pencocokan data biometrik Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah kartu Pekerja Migran Indonesia elektronik yang difasilitasi penerbitannya oleh UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 6

- (1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan seluruh kegiatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia;
 - b. jumlah pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
 - d. jumlah pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;

- e. jumlah pelaksanaan pelayanan teknis perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara/wilayah tujuan penempatan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. jumlah pencegahan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural;
 - g. jumlah penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang dicegah untuk dipulangkan ke daerah asal;
 - h. jumlah fasilitas transit dan perbatasan; dan
 - i. jumlah unit layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pengajuan dan/atau pencairan klaim jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh UPT KP2MI/BP2MI.
 - (4) Jumlah pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah surat yang disampaikan oleh UPT KP2MI/BP2MI kepada Menteri/Kepala untuk pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - (5) Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah lembaga yang dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh UPT KP2MI/BP2MI terkait pelaksanaan layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - (6) Jumlah pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah dokumen layanan pengaduan dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh UPT KP2MI/BP2MI.
 - (7) Jumlah pelaksanaan pelayanan teknis perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara/wilayah tujuan penempatan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah kegiatan, baik yang dilakukan dalam bentuk koordinasi, pemberian bantuan, maupun layanan pendampingan jarak jauh oleh UPT KP2MI/BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia di negara/wilayah tujuan penempatan.
 - (8) Jumlah pencegahan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan jumlah Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang dicegah keberangkatannya ke negara/wilayah tujuan penempatan oleh UPT KP2MI/BP2MI.

- (9) Jumlah penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang dicegah untuk dipulangkan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan jumlah Pekerja Migran Indonesia nonprosedural hasil pencegahan keberangkatan yang ditangani untuk dikembalikan ke daerah asal dalam cakupan UPT KP2MI/BP2MI.
- (10) Jumlah fasilitas transit dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan jumlah prasarana transportasi umum yang berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang dan/atau perbatasan di wilayah kerja UPT KP2MI/BP2MI berupa bandara internasional, pelabuhan, dan/atau pos lintas batas negara.
- (11) Jumlah unit layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan jumlah unit layanan terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berupa gerai layanan, konter, loket, pos pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mal pelayanan publik, layanan terpadu satu atap Pekerja Migran Indonesia, *help desk*, atau tempat lainnya baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan di wilayah kerja UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan seluruh rangkaian kegiatan proses pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. jumlah fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia;
 - c. jumlah fasilitasi reintegrasi Pekerja Migran Indonesia;
 - dan
 - d. jumlah pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (3) Jumlah fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang dilayani proses kepulangannya oleh UPT KP2MI/BP2MI.
- (4) Jumlah fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang menerima manfaat rehabilitasi saat tiba di Indonesia maupun tiba di daerah asal yang difasilitasi oleh UPT KP2MI/BP2MI.
- (5) Jumlah fasilitasi reintegrasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang menerima manfaat reintegrasi oleh UPT KP2MI/BP2MI.

- (6) Jumlah pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah purna Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan oleh UPT KP2MI/BP2MI meliputi bimbingan, edukasi, pelatihan keterampilan, penguatan keluarga, fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha, dan/atau literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi.

Bagian Ketiga
Variabel Pendukung

Pasal 8

Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. jumlah sumber daya manusia;
- b. luas wilayah kerja;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah anggaran;
- e. luas tanah;
- f. luas bangunan; dan
- g. jumlah sertifikat, predikat, dan/atau penghargaan.

Pasal 9

Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan jumlah seluruh sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 10

Luas wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan luas wilayah kerja UPT KP2MI/BP2MI dalam satuan km² (kilometer persegi).

Pasal 11

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan jumlah penduduk yang tercatat dan berdomisili di wilayah kerja UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 12

Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan di UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 13

Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan luas tanah kantor UPT KP2MI/BP2MI dalam satuan m² (meter persegi).

Pasal 14

Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan luas bangunan kantor UPT KP2MI/BP2MI dalam satuan m² (meter persegi).

Pasal 15

- (1) Jumlah sertifikat, predikat, dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan jumlah sertifikat, predikat, penghargaan, dan/atau dokumen lainnya yang diperoleh UPT KP2MI/BP2MI dan masih berlaku.
- (2) Predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

BAB III

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 16

- (1) Penilaian Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI dilakukan terhadap data pencapaian dari:
 - a. Variabel Utama; dan
 - b. Variabel Pendukung.
- (2) Penilaian Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap indikator Variabel Utama dan Variabel Pendukung.
- (3) Indikator Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data interval.
- (4) Data interval sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonversi ke dalam nilai standar mulai dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 5 (lima).
- (5) Penilaian Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI didasarkan pada jumlah nilai pada Variabel Utama dan Variabel Pendukung yang diperoleh dari nilai standar dibagi nilai standar maksimal dikalikan bobot penilaian masing-masing dikalikan 100 (seratus).
- (6) Rincian data interval dan nilai standar Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 17

- Bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) terdiri atas:
- a. Variabel Utama sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Variabel Pendukung sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 18

- (1) Bobot penilaian Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
 - a. promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan

- d. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Rincian nilai bobot penilaian subvariabel pada Variabel Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 19

Bobot penilaian Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. jumlah sumber daya manusia dengan bobot penilaian sebesar 4% (empat persen);
- b. luas wilayah kerja dengan bobot penilaian sebesar 3% (tiga persen);
- c. jumlah penduduk dengan bobot penilaian sebesar 3% (tiga persen);
- d. jumlah anggaran dengan bobot penilaian sebesar 3% (tiga persen);
- e. luas tanah dengan bobot penilaian sebesar 2% (dua persen);
- f. luas bangunan dengan bobot penilaian sebesar 2% (dua persen); dan
- g. jumlah sertifikat, predikat, dan/atau penghargaan dengan bobot penilaian sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 20

Tata cara penilaian Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IV PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 21

- (1) Penetapan Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI berdasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh UPT KP2MI/BP2MI berdasarkan tata cara penilaian.
- (2) Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan jumlah nilai lebih besar dari atau sama dengan 44 (empat puluh empat);
 - b. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan jumlah nilai 31 (tiga puluh satu) hingga 43 (empat puluh tiga); dan
 - c. Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan jumlah nilai 18 (delapan belas) hingga 30 (tiga puluh).
- (3) Penetapan Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri/Kepala setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V EVALUASI

Pasal 22

- (1) Menteri/Kepala melakukan evaluasi terhadap Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI.
- (2) Evaluasi terhadap Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan tugas dan fungsi KP2MI/BP2MI.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kriteria Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala menyampaikan usulan perubahan kriteria Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 708

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

RINCIAN DATA INTERVAL DAN NILAI STANDAR VARIABEL
DAN SUBVARIABEL KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. VARIABEL UTAMA

1. Variabel Utama Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
- a. jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara dalam jaringan

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 327	1	3%
2	328 s.d. 652	2	
3	653 s.d. 977	3	
4	978 s.d. 1.302	4	
5	≥ 1.303	5	

- b. jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara luar jaringan

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 356	1	3%
2	357 s.d. 705	2	
3	706 s.d. 1.054	3	
4	1.055 s.d. 1.403	4	
5	≥ 1.404	5	

- c. Jumlah pelaksanaan konsultasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 438	1	3%
2	439 s.d. 872	2	
3	873 s.d. 1.306	3	
4	1.307 s.d. 1.740	4	
5	≥ 1.741	5	

- d. jumlah pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 561	1	3%
2	562 s.d. 1.121	2	
3	1.122 s.d. 1.681	3	
4	1.682 s.d. 2.241	4	
5	≥ 2.242	5	

- e. jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 200	1	3%
2	201 s.d. 400	2	
3	401 s.d. 600	3	
4	601 s.d. 800	4	
5	≥ 801	5	

- f. jumlah pelaksanaan kerja sama

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 4	1	5%
2	5 s.d. 8	2	
3	9 s.d. 12	3	
4	13 s.d. 16	4	
5	≥ 17	5	

2. Variabel Utama Penempatan Pekerja Migran Indonesia

- a. jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan pemerintah

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 4.686	1	4%
2	4.687 s.d. 9.371	2	
3	9.372 s.d. 14.056	3	
4	14.057 s.d. 18.741	4	
5	≥ 18.742	5	

- b. jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 8.433	1	4%
2	8.434 s.d. 16.823	2	
3	16.824 s.d. 25.213	3	
4	25.214 s.d. 33.603	4	
5	≥ 33.604	5	

- c. jumlah pelaksanaan ujian Calon Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 7.400	1	4%
2	7.401 s.d 14.798	2	
3	14.799 s.d 22.196	3	
4	22.197 s.d. 29.594	4	
5	≥ 29.595	5	

d. jumlah pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 8.422	1	4%
2	8.423 s.d. 16.814	2	
3	16.815 s.d. 25.206	3	
4	25.207 s.d. 33.598	4	
5	≥ 33.599	5	

e. jumlah pelaksanaan pendataan dan/atau pencocokan data biometrik Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 8.433	1	4%
2	8.434 s.d. 16.823	2	
3	16.824 s.d. 25.213	3	
4	25.214 s.d. 33.603	4	
5	≥ 33.604	5	

3. Variabel Utama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

a. jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 14	1	3%
2	15 s.d. 28	2	
3	29 s.d. 42	3	
4	43 s.d. 56	4	
5	≥ 57	5	

b. jumlah pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 1	1	1%
2	2 s.d. 3	2	
3	4 s.d. 5	3	
4	6 s.d. 7	4	
5	≥ 8	5	

c. jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 26	1	2%
2	27 s.d. 52	2	
3	53 s.d. 78	3	
4	79 s.d. 104	4	
5	≥ 105	5	

- d. jumlah pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 219	1	3%
2	220 s.d. 432	2	
3	433 s.d. 645	3	
4	646 s.d. 858	4	
5	≥ 859	5	

- e. jumlah pelaksanaan pelayanan teknis perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara/wilayah tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 293	1	3%
2	294 s.d. 585	2	
3	586 s.d. 877	3	
4	878 s.d. 1.169	4	
5	≥ 1.170	5	

- f. jumlah pencegahan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 1.065	1	3%
2	1.066 s.d. 2.130	2	
3	2.131 s.d. 3.195	3	
4	3.196 s.d. 4.260	4	
5	≥ 4.261	5	

- g. jumlah penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang dicegah untuk dipulangkan ke daerah asal

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 1.066	1	3%
2	1.067 s.d. 2.130	2	
3	2.131 s.d. 3.194	3	
4	3.195 s.d. 4.258	4	
5	≥ 4.259	5	

- h. jumlah fasilitas transit dan perbatasan

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 5	1	1%
2	6 s.d. 10	2	
3	11 s.d. 15	3	
4	16 s.d. 20	4	
5	≥ 21	5	

- i. jumlah unit layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 4	1	1%
2	5 s.d. 7	2	
3	8 s.d. 10	3	
4	11 s.d. 13	4	
5	≥ 14	5	

4. Variabel Utama Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

a. jumlah fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 960	1	6%
2	961 s.d. 1.898	2	
3	1.899 s.d. 2.836	3	
4	2.837 s.d. 3.774	4	
5	≥ 3.775	5	

b. jumlah fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 20	1	4%
2	21 s.d. 40	2	
3	41 s.d. 60	3	
4	61 s.d. 80	4	
5	≥ 81	5	

c. jumlah fasilitasi reintegrasi Pekerja Migran Indonesia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 91	1	4%
2	91 s.d. 182	2	
3	183 s.d. 273	3	
4	274 s.d. 364	4	
5	≥ 365	5	

d. jumlah pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 35	1	6%
2	36 s.d. 67	2	
3	68 s.d. 99	3	
4	100 s.d. 131	4	
5	≥ 132	5	

B. VARIABEL PENDUKUNG

1. jumlah sumber daya manusia

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 27	1	4%
2	28 s.d. 42	2	
3	43 s.d. 57	3	
4	58 s.d. 72	4	
5	≥ 73	5	

2. luas wilayah kerja

No	Interval (km²)	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 49.329	1	3%
2	49.330 s.d. 97.998	2	
3	97.999 s.d. 146.667	3	
4	146.668 s.d. 195.336	4	
5	≥ 195.337	5	

3. jumlah penduduk

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	$\leq 11.754.922$	1	3%
2	11.754.923 s.d. 21.341.882	2	
3	21.341.883 s.d. 30.928.842	3	
4	30.928.843 s.d. 40.515.802	4	
5	$\geq 40.515.803$	5	

4. jumlah anggaran

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	$\leq 4.261.103.495$	1	3%
2	4.261.103.496 s.d. 7.397.393.121	2	
3	7.397.393.122 s.d. 10.533.682.747	3	
4	10.533.682.748 s.d. 13.669.972.373	4	
5	$\geq 13.669.972.374$	5	

5. luas tanah

No	Interval (m ²)	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 2.863	1	2%
2	2.864 s.d. 5.273	2	
3	5.274 s.d. 7.683	3	
4	7.684 s.d. 10.093	4	
5	≥ 10.094	5	

6. luas bangunan

No	Interval (m ²)	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	≤ 804	1	2%
2	805 s.d. 1.505	2	
3	1.506 s.d. 2.206	3	
4	2.207 s.d. 2.907	4	
5	≥ 2.908	5	

7. jumlah sertifikat, predikat, dan/atau penghargaan.

No	Interval	Nilai Standar	Bobot Penilaian
1	1	1	3%
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	≥ 5	5	

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

RINCIAN NILAI BOBOT PENILAIAN SUBVARIABEL PADA VARIABEL UTAMA
KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No.	KOMPONEN PENILAIAN		BOBOT PENILAIAN	
	Variabel	Subvariabel	Variabel	Subvariabel
I	Utama		80%	
1.	Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara dalam jaringan	20%	3%
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara luar jaringan		3%
		Jumlah pelaksanaan konsultasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia		3%
		Jumlah pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri		3%
		Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia		3%
		Jumlah pelaksanaan kerja sama		5%
2.	Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan pemerintah	20%	4%
		Jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah		4%
		Jumlah pelaksanaan ujian Calon Pekerja Migran Indonesia		4%

		Jumlah pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia		4%
		Jumlah pelaksanaan pendataan dan/atau pencocokan data biometrik Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia		4%
3.	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia	20%	3%
		Jumlah pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		1%
		Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan		2%
		Jumlah pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia		3%
		Jumlah pelaksanaan pelayanan teknis pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara/wilayah tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri		3%
		Jumlah pencegahan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural		3%
		Jumlah penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang dicegah untuk dipulangkan ke daerah asal		3%
		Jumlah fasilitas transit dan perbatasan		1%
		Jumlah unit layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia		1%
		4.		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
Jumlah fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia	4%			
Jumlah fasilitasi reintegrasi Pekerja Migran Indonesia	4%			
Jumlah pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	6%			
II	Pendukung		20%	
1	Jumlah sumber daya manusia		20%	4%
2	Luas wilayah kerja			3%

3	Jumlah penduduk		3%
4	Jumlah anggaran		3%
5	Luas tanah		2%
6	Luas bangunan		2%
7	Jumlah sertifikat, predikat, dan/atau penghargaan		3%
JUMLAH		100%	

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TATA CARA PENILAIAN
KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Terhadap UPT KP2MI/BP2MI dilakukan penilaian kinerja organisasi setiap tahun di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Hasil penilaian kinerja tahunan merupakan alat bantu organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian status Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI. Penilaian/evaluasi Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI paling singkat 3 (tiga) tahun sekali, dengan tahapan sebagai berikut:

1. penyiapan administrasi
Menteri/Kepala membentuk tim penilai dengan Keputusan Menteri/Kepala Badan. Selanjutnya, dilakukan penyiapan administrasi penilaian sampai ditetapkannya surat dari Menteri/Kepala kepada Kepala UPT KP2MI/BP2MI yang bersangkutan disertai dengan formulir penilaian/evaluasi Klasifikasi UPT di Lingkungan KP2MI/BP2MI (Tabel 1). Formulir Penilaian/Evaluasi Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI merupakan formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI selama 1 (satu) tahun yang harus diisi dan ditandatangani oleh Kepala UPT KP2MI/BP2MI atau pejabat yang berwenang;
2. pengumpulan data
 - a. pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen
Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen merupakan proses pemeriksaan bukti penerbitan dokumen dan pemeriksaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - b. wawancara dan peninjauan lokasi
Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dan kondisi tertentu dari substansi yang dinilai;
3. pengolahan dan pelaporan;
4. pengolahan data merupakan proses penghitungan nilai Klasifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja selama 1 (satu) tahun. Nilai Klasifikasi digunakan sebagai representasi gambaran kinerja UPT KP2MI/BP2MI serta dasar pertimbangan untuk menentukan Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI;
5. pemaparan hasil pelaksanaan penilaian;
6. pemaparan hasil pelaksanaan penilaian adalah penyampaian hasil sementara pengumpulan data beserta dokumen pendukung dan validasi data yang dikumpulkan. Proses ini juga memungkinkan peninjauan kembali dokumen pendukung yang perlu dilengkapi;
7. kesimpulan dan rekomendasi
Kesimpulan dan rekomendasi merupakan penetapan dasar usulan Klasifikasi.

Tabel 1
Formulir Penilaian
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

No	Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI	Bobot Penilaian	Satuan	Data	Nilai Standar	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara dalam jaringan	3%				
2	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang layanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara luar jaringan	3%				
3	Jumlah pelaksanaan konsultasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia	3%				
4	Jumlah pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri	3%				
5	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	3%				
6	Jumlah pelaksanaan kerja sama	5%				
7	Jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan pemerintah	4%				
8	Jumlah pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah	4%				
9	Jumlah pelaksanaan ujian Calon Pekerja Migran Indonesia	4%				
10	Jumlah pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia	4%				
11	Jumlah pelaksanaan pendataan dan/atau pencocokan data biometrik Calon Pekerja Migran	4%				

	Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia					
12	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia	3%				
13	Jumlah pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1%				
14	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan	2%				
15	Jumlah pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	3%				
16	Jumlah pelaksanaan pelayanan teknis perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara/wilayah tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri	3%				
17	Jumlah pencegahan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural	3%				
18	Jumlah penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang dicegah untuk dipulangkan ke daerah asal	3%				
19	Jumlah fasilitas transit dan perbatasan	1%				
20	Jumlah unit layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1%				
21	Jumlah fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	6%				
22	Jumlah fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia	4%				
23	Jumlah fasilitasi reintegrasi Pekerja Migran Indonesia	4%				
24	Jumlah pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	6%				
25	Jumlah sumber daya manusia	4%				
26	Luas wilayah kerja	3%				
27	Jumlah penduduk	3%				
28	Jumlah anggaran	3%				
29	Luas tanah	2%				

30	Luas bangunan	2%				
31	Jumlah sertifikat, predikat, dan/atau penghargaan.	3%				
Total Nilai						

(Kepala UPT KP2MI/BP2MI),

(nama lengkap)
(NIP)

- Keterangan Matriks:
- Kolom (1) : Diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian Klasifikasi atau sejumlah variabel/Subvariabel yang ada
 - Kolom (2) : Diisi variabel/Subvariabel yang merupakan penilaian Klasifikasi
 - Kolom (3) : Diisi bobot penilaian masing-masing variabel/Subvariabel
 - Kolom (4) : Diisi jenis satuan dari masing-masing variabel/Subvariabel
 - Kolom (5) : Diisi data kegiatan atau data jumlah berupa angka sesuai besaran nilai variabel/Subvariabel yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data
 - Kolom (6) : Diisi nilai standar berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari konversi data dengan menggunakan Tabel Nilai Standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri/Badan ini
 - Kolom (7) : Diisi dengan nilai berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari Nilai Standar dibagi Nilai Standar Maksimal dikalikan Bobot Penilaian masing-masing, dikalikan 100 (seratus)

Perhitungan Nilai dan Total Nilai (Nilai Klasifikasi) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Nilai = \frac{Nilai\ Standar}{Nilai\ Standar\ Maksimal} \times Bobot\ Penilaian$$

Sesuai dengan hasil total nilai matriks Klasifikasi, UPT KP2MI/BP2MI dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan klasifikasi di bawah ini:

Total Skor ≥ 44 = Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Total Skor 31 – 43 = Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Total Skor 18 – 30 = Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN